



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.203, 2017

PENGESAHAN. Agreement. RI- Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit. Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI

SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT

(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING

COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF THE COUNCIL

OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit *(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries)* sebagai hasil perundingan antara delegasi Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit;
- b. bahwa persetujuan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum operasionalisasi fungsi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries*).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries*) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2016 di

Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah asli dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN DEWAN NEGARA-NEGARA
PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI
SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-
NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT
*(AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM
OIL PRODUCING
COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF
THE COUNCIL
OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES)*



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES
ON THE SECRETARIAT OF
THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES**

The Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Host Country" and the Council of Palm Oil Producing Countries, (hereinafter referred to as "The Council").

WHEREBY The Host Country and The Council hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively referred as "the Parties";

REFERRING to the Charter of the Establishment of the Council ("Charter") signed in Kuala Lumpur, Malaysia on 21 November 2015;

NOTING Article 5 (1) of the Charter, the Council shall enjoy in the territories of Member States such legal personality and privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions and fulfillment of its purposes and objectives in accordance with the domestic law, rules and regulations of the respective Member Countries;

NOTING also Article 7 of the Charter, the organ of the Council shall consist of Ministerial Council, Senior Officials Meeting and the Secretariat;

NOTING further Article 5 (2) of the Charter, the Council shall establish a Host Country Agreement which shall regulate *inter alia* the privileges and immunities of the representatives of the Member Countries, officials of the Secretariat and the staff of the Secretariat;

RECOGNISING that the Council and the Government of the Republic of Indonesia intend to make appropriate arrangements specifying the particular elements contained in the latter's offer to host the Council's Secretariat ("Secretariat") that would ensure the availability of all the necessary facilities in The Republic of Indonesia to enable the Secretariat to perform its functions;

RECOGNISING also that the Council and the Government of the Republic of Indonesia are conscious of the need to regulate the legal relations between the Parties in order to secure the privileges and immunities for the Council, including its Secretariat and its staff; and

REAFFIRMING the commitment of the Government of the Republic of Indonesia to facilitate the functioning of the Secretariat of the Council.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

OBJECTIVES AND INTERPRETATION

- (1) The primary objectives of this Agreement are to set out the legal status of the Secretariat and of the persons associated with it, in addition to the provisions of the Charter, to allow the Council to perform its functions efficiently and effectively and to operate internationally, and to allow the officials of the Secretariat to independently exercise their official functions in the Host Country.

- (2) This Agreement shall be interpreted in the light of these primary objectives and in a manner consistent with the Charter, to enable the Secretariat to fully discharge its responsibilities. The parties acknowledge that they will exercise their rights and obligations under this Agreement consistent with the aforementioned primary objectives of this Agreement.

Article 2

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, the following definitions shall apply:

- a. Government means the Government of The Republic of Indonesia.
- b. Charter means the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries signed on 21 November 2015.
- c. Agreement means this Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries.
- d. Archives of the Secretariat means all records, correspondence, documents, manuscripts, still and moving pictures, films, sound recordings, computer or media data, and other digital and electronic records, or other compilations of data or other material, whether in machine-readable or other form, belonging to, or held by, the Council.
- e. Ministerial Council refers to the Minister Council as provided under Article 8 of the Charter.
- f. Dependents means husband or wife and dependent child or children below 21 years old of a person entitled to privileges, immunities or exemptions under this Agreement.
- g. Executive Director means the chief administrative officer of the Secretariat appointed by the Ministerial Council as provided under Article 11 of the Charter.
- h. Deputy Executive Director means Deputy Executive Director of The Council and appointed by the Ministerial Council Meeting.
- i. Directors means Directors of The Council and appointed by the Ministerial Council Meeting.

- j. Expert means an individual or entity providing consultancy services to the Secretariat under contractual arrangements with Council.
- k. Secretariat office means the premises, including the buildings or parts of the buildings and land ancillary thereto, irrespective of their ownership, made available to the Council by the Government for the performance of its official activities, and subject to the laws and regulations of the Government, and for the duration of such use, any other building in the Government, or part thereof, which is used by the Council for its purposes, including the purposes of any subsidiary body or facility which may be established by the Council.
- l. Members of household Staff mean persons, other than nationals of the Republic of Indonesia, employed by the Staff to support their household affairs.
- m. Property means all property whether movable or immovable including funds, assets and income within the Host Country, which belongs to or is assigned to the Council.
- n. Secretariat means the office of the Executive Director of the Council established pursuant to the Charter.
- o. Staff means persons appointed by the Executive Director in accordance with Article 10 of the Charter.

Article 3

JURIDICAL PERSONALITY AND LEGAL CAPACITY

The Secretariat shall possess such juridical personality and legal capacity as may be necessary to operate effectively internationally, to enter into this Agreement, and for the exercise of its official functions and the fulfillment of its purposes, including the capacity to contract, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to be party to, and to institute judicial proceedings.

Article 4

PREMISES AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

- (1) The Secretariat shall be located in Jakarta, Republic of Indonesia.
- (2) The Government shall provide the Secretariat the exclusive use, occupancy and enjoyment for the effective functioning of the Secretariat, including facilities and installations within the building or directly connected to it, which includes:
 - a. Office space without any rental charge;
 - b. Initial refurbishment;
 - c. Furnishing;
 - d. Fire Insurance; and
 - e. Parking Facilities including charges.
- (3) The Secretariat shall bear the following:
 - a. Office equipment;
 - b. Future renovations;
 - c. Electricity, water and telecommunication charges; and
 - d. Maintenance of utilities and repairs.
- (4) In implementing this Article:
 - a. The Government shall take action that is deemed necessary to ensure that the Secretariat shall not be dispossessed of its premises, except in the event that the Secretariat ceases to use the premises;
 - b. The Secretariat shall regularly notify and update the Government regarding the data of the Staff and all other persons that perform official functions for the Secretariat, as provided for in this Agreement, assigned to the Secretariat, their names, job titles, professional grades and nationalities. The Secretariat shall also regularly notify and update the Government, the lists of Dependents and Members of their household staff, indicating, in respect of each, their names, nationalities, date of birth and residence in the Republic of Indonesia;

- c. The Secretariat shall notify the Government when the Staff or other persons referred to in paragraph (b) above of this Article, assume or relinquish their posts; and
- d. In the case the Secretariat Office is within the building owned by the Government, charges of electricity and water shall be borne by the Government.

Article 5

INVIOABILITY OF THE PREMISES

- (1) The Secretariat shall be inviolable and shall be under the control and authority of the Council.
- (2) No agents or officials of the Government shall enter the premises of the Secretariat to perform their official duties, including the service of legal process, except with the express consent of, and under conditions approved by or on behalf of, the Executive Director. This paragraph shall not prevent the reasonable application of fire protection or health regulations or matters of public safety of The Republic of Indonesia. The consent of the Executive Director may be assumed in the case of an uncontrolled fire or other similar emergency that immediately threatens public safety and requires prompt protective action, for the limited purpose of taking such protective action as may be necessary to remove the immediate threat to public safety.
- (3) Except as otherwise provided in this Agreement, the inviolability, privileges and immunities conferred by this Agreement upon the Secretariat shall immediately cease to apply to any part of the premises that the Secretariat ceases to occupy and use for its official functions.
- (4) The Secretariat shall ensure that the premises are not used as a refuge for avoiding arrest or performing any act in violation of the laws and

regulations of the Host Country or in any other manner incompatible with the purposes and principles as set out in the Charter.

Article 6

PUBLIC UTILITIES AND SERVICES

- (1) The Government shall arrange for the competent authorities to exercise, to the extent requested by the Executive Director or his or her designated representative, their respective powers to ensure that the Secretariat shall be supplied with the necessary public utilities and services. In case of any interruption, or threatened interruption, of any public utility services, the appropriate Government authorities shall consider the needs of the Secretariat as being of equal importance as those of essential agencies of the Government and shall take steps accordingly to ensure that the work of the Secretariat is not prejudiced.
- (2) Public utilities and services that are supplied by the Government authorities or bodies under their control shall be supplied at tariffs not exceeding the rates accorded to intergovernmental organizations in the Republic of Indonesia.
- (3) The Government shall be responsible for all repairs resulting from force majeure, structural defects or deterioration, and for the replacement, within a reasonable period, of any building or parts thereof which may be totally or partially destroyed.

Article 7

SAFETY AND SECURITY

The Government shall exercise due diligence to ensure the security, safety, and protection of the Secretariat, premises and the immediate vicinity of the Secretariat, preserve order, and prevent the impairment of the proper functioning

of the Secretariat. The Government shall provide in the vicinity of the Secretariat such protection as is required to preserve order, and ensure that the tranquility of the Secretariat is not disturbed by any person or group of persons attempting unauthorized entry into or creating a disturbance in the immediate vicinity of the Secretariat.

Article 8

COMMUNICATION FACILITIES

- (1) The Secretariat shall enjoy for its official communication and telecommunication treatment no less favourable than that accorded by the Government to any other intergovernmental organization.
- (2) The Government, in accordance with the laws and regulations, shall:
 - a. provide the Secretariat with licenses and frequencies required to maintain continuous and unrestricted digital, electronic, and/or wireless communications with its operational units, wherever situated, upon prior approval of the competent authorities of The Republic of Indonesia;
 - b. facilitate the issuance of licenses to the Secretariat for the importation, installation, operation, and eventual exportation of satellite communication equipment required to maintain continuous and unrestricted satellite communication;
 - c. afford the Secretariat the right to import, and subsequently export, all necessary telecommunication equipment, including but not limited to radio phones, mobile phones, satellite stations, and electronic devices and media;
 - d. afford the Secretariat the right to install and operate the above-mentioned telecommunication equipment; and
 - e. ensure that the Secretariat shall enjoy unrestricted internet access.
- (3) The Secretariat:

- a. shall have the right to use codes and ciphers and to dispatch and receive official correspondence, including data media and other materials or communication, by courier or in sealed bags, all of which shall be inviolable and shall have the same privileges and immunities as enjoyed by other intergovernmental organizations couriers and bags; and
 - b. shall ensure that all telecommunication equipment and communication frequencies are only to be used for official functions with appropriate licensing and permits. The Secretariat shall ensure the proper use and physical security of, and physical restricted access to, its telecommunication equipment and frequencies.
- (4) All official communication, publications, and correspondence to and from the Secretariat and communication of members of the Ministerial Council and other governing bodies, the Executive Director, any Staff or Expert(s) of the Secretariat, or any other person performing official functions for the Secretariat, or attending activities or meetings of the Secretariat in an official capacity, by whatever means or in whatever form transmitted, shall be immune from censorship and any other form of interception or interference.

Article 9

INVIOABILITY OF ARCHIVES

The Archives of the Secretariat, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable wherever located.

Article 10

IMMUNITY OF THE SECRETARIAT AND THE PROPERTY

- (1) The Secretariat and the Property, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from any form of legal process, including search, requisition, confiscation, foreclosure, seizure, all forms of

attachment, injunction and expropriation whether by executive, administrative, judicial or legislative action, except as provided in this Article and insofar as in any particular case where the Secretariat has expressly waived its immunity in writing.

- (2) The Secretariat shall not enjoy immunity from legal process in cases arising out of or in connection with the exercise of the Secretariat's powers to borrow money, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities. In such cases, the Secretariat shall be immune from all forms of seizure, attachment or execution prior to final delivery of judgment against the Council.
- (3) The Secretariat shall ensure that any motor vehicles used or owned by it are covered by appropriate insurance. The Secretariat shall not enjoy immunity from legal process and execution of judgment in the case of civil liability proceedings initiated against the Secretariat for damages caused in the Republic of Indonesia by any vehicle belonging to it or operated on its behalf.

Article 11

EXEMPTION FROM TAXATION AND CUSTOMS DUTIES

- (1) The Property of the Council shall be exempted from:
 - a. all direct taxes, except charges for public utility services;
 - b. all indirect taxes, including any value-added tax and/or other similar tax, and on important purchases of goods and services for official purposes. The Government may decide that in certain cases the exemptions mentioned above shall be given effect at the request of the Secretariat by way of a refund. Any exemption or refund of indirect taxes shall be made by the Government in accordance with its procedures and practices, which shall not be less favorable than

those applicable to any intergovernmental organizations in the Republic of Indonesia;

- c. Taxes and customs duties on imports and exports in respect of articles of any kind imported or exported by the Secretariat for its official use, It is understood, however, that articles of any kind imported under such exemption shall not be transferred in the Republic of Indonesia except under conditions agreed with the Government; and
 - d. Taxes and custom duties on their household and personal effects at the time of first taking up their post in Indonesia or within six months after the issuance of the stay permit of the Council's official.
- (2) Executive Director, Deputy Executive Director, Directors, and Staff, provided that he or she does not conduct any business or other activities to generate and / or receive income from Indonesia, shall enjoy exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Secretariat. This exemption shall not apply to those who are nationals of the Republic of Indonesia.
- (3) Taxes, customs and duties exemption and relief shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Host Country.
- (4) The Secretariat shall inform annually the competent authorities of the Host Country about matters that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the Host Country laws and regulations including, data and information concerning the employment of the Executive Director, Deputy Executive Director, Directors, and Staffs-Staff of the Office Council Secretariat, only on matters related to CPOPC..

Article 12**ACCESS, TRANSIT, RESIDENCE, WORKING PERMIT, VISAS,
TEMPORARY STAY**

- (1) The Government shall facilitate the entry to, departure from and transit from the territory of the Republic of Indonesia, working permit, visa requirements and temporary stay of the following person listed below:
- (a) members and alternate members of the Ministerial Council of the Council;
 - (b) members of bodies of any facilities established by the Council;
 - (c) Staff and their Dependents;
 - (d) Experts; and
 - (e) Any other persons performing official functions for the Council, or attending activities and meetings of the Council in an official capacity.

For the persons mentioned in paragraph (1) of this Article, working permits, visas, and stay permits shall be obtained in a timely manner subject to the prevailing laws and regulations.

- (2) The provisions of this Article shall be applicable irrespective of the Government's existing relations with the government of any person referred to in paragraph 1 of this Article.
- (3) The Executive Director shall communicate the names of such persons referred to in paragraph 1 of this Article to the Government within a reasonable time prior to their arrival and departure, specifying the categories of Staff according to this Article.
- (4) The Government shall make the necessary arrangements with its embassies, consulates and other offices representing its interests to grant, if necessary, visas to any of the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

- (5) The Government shall take measures, as necessary, to facilitate the free movement of Staff to the extent necessary for the proper, speedy and efficient execution of the official activities of the Secretariat.
- (6) The Council shall have the right to convene meetings at its discretion within the Secretariat office and, with the concurrence of the Government, elsewhere in the Republic of Indonesia.
- (7) The Government shall take all proper steps to ensure that no one shall interfere with the right of the Secretariat for the full freedom of assembly, or in the conduct of any meeting it convenes.
- (8) Furthermore, the authorities of the Government shall facilitate entry into its territory, sojourn in its territory and exit therefrom of persons participating in meetings and conferences organized by the Secretariat, and Members of household staff. The Executive Director shall, at the request of the Government, enter into discussions with such authorities, with a view to instituting additional procedures for registering the arrival and departure of such persons.

Article 13

IDENTITY CARDS

The Executive Director, Deputy Executive Director, Directors and Staff and their Dependents, if so requested by the Secretariat, shall be provided by the Government with an identity card which shall serve to identify the holder to the competent authorities of the Republic of Indonesia and to certify that the holder enjoys the privileges and immunities specified in this Agreement.

Article 14**PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

- (1) Notwithstanding any other privileges, immunities, exemptions and facilities accorded under this Agreement, the Staff shall:
 - (a) Enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity, regardless of their nationality which shall continue to be accorded after the termination of employment with the Secretariat.
 - (b) Where they are not nationals of the Republic of Indonesia:
 - (i) Enjoy immunity, together with their Dependents who are not nationals of the Republic of Indonesia, from national service obligations;
 - (ii) Enjoy immunity, together with their Dependents, from immigration restrictions;
 - (iii) Be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the members of comparable rank of the intergovernmental organizations established in the Republic of Indonesia;
 - (iv) Be given, together with their Dependents, the same repatriation facilities in time of international crises as diplomatic agents; and
- (2) Ministerial Council Members or its alternate shall, during their stay in the Republic of Indonesia, in the performance of their official duties, enjoy the following privileges and immunities:
 - (a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;
 - (b) Immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them in the performance of their official functions; such immunity shall continue to be accorded notwithstanding that the persons concerned are no longer performing such functions;

- (c) Inviolability of all papers and documents;
 - (d) Exemption with respect to immigration restriction in the Republic of Indonesia when they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;
 - (e) The same facilities with respect to currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions; and
 - (f) The same immunities and facilities with respect to their official baggage as are accorded to diplomatic envoys, pursuant to security measures that the Republic of Indonesia may apply according to international law. A Ministerial Council Member or alternate member who is a national of the Republic of Indonesia shall not enjoy the privileges and immunities except for those listed under (b) and (c) above.
- (3) The Executive Director, Deputy Executive Director, Directors and Staff of the Secretariat, as determined by the Secretariat and duly notified to, and accepted by, the Government, who are not Indonesian nationals shall be accorded the same privileges and immunities, exemptions and facilities as the Government accords to members of comparable rank of the staff of Intergovernmental organizations.
- (4) No person shall be entitled to the privileges and immunities provided in paragraph 2 of this Article unless and until the necessary information, including the name and the status of such person, has been duly notified to the relevant authority of the Government.
- (5) Local Indonesian Staff recruited by the Secretariat and assigned to hourly/weekly/monthly rates of pay shall not be accorded immunity from any type of legal process in respect of words spoken or written and acts performed by them in their capacity for the Secretariat.

- (6) The staff referred to in this Article shall not enjoy immunity from legal process and execution of judgment in the case of civil liability proceedings initiated against any such person for damages caused in the Host Country by any vehicle belonging to any such a person or operated on his/her behalf.
- (7) Dependents of the Staff, who are not Indonesian national, forming part of their household shall not take up employment in the territory of the Host Country.

Article 15

WAIVER OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES

- (1) The privileges, immunities, exemptions and facilities accorded in this Agreement are granted in the interest of the Council and the Secretariat and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretariat with the authorization of the Ministerial Council shall waive the immunity accorded to any person if, in its opinion, such immunity would impede the course of justice and the waiver would not prejudice the purpose for which the immunities are accorded.
- (2) The Secretariat shall take every measure to ensure that the privileges, immunities, exemptions and facilities conferred by this Agreement are not abused and for this purpose shall establish such rules and regulations as it may deem necessary and expedient.
- (3) If the Government considers that there has been an abuse of privileges or immunities conferred by this Agreement, there shall be consultations between the Government and the Secretariat to determine whether any such abuse has occurred and, if so, to ensure that no repetition of such abuse occurs thereafter.

- (4) The Secretariat shall cooperate at all times with the relevant authorities of the Republic of Indonesia to facilitate the proper administration of justice, adherence to police regulations, and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities referred to in Article 13.

Article 16

HEALTH AND SOCIAL SECURITY

The Secretariat shall provide Executive Director Deputy Executive Director, Directors and Staffs with the social security scheme of the Republic of Indonesia or any other private health and life insurances.

Article 17

PENSION FUND

The Secretariat may establish its own pension fund in such form and upon such terms and conditions as may be agreed by the Ministerial Council.

Article 18

FREE DISPOSAL OF FUND

- (1) Without being restricted by any financial controls, regulations or moratoria of any kind, the Secretariat acting on behalf of the Council:
- (a) may hold funds or currency of any kind and operate accounts in any currency; and
 - (b) shall be free to transfer its funds, securities or currency from one country to another or within the territory of the Host Country and to convert any currency held by it into any other currency.

- (2) Notwithstanding all of the above, the Secretariat shall comply with the prevailing laws and regulations of the Host Country relating to the reporting of funds and foreign exchange movement.

Article 19

FLAG AND LOGO

- (1) The Secretariat shall have the right to display the Council's logo and flag on its premises.
- (2) Vehicles, other than the official vehicles of the Executive Director shall only display the logo of the Council.

Article 20

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this Agreement or any question affecting the Secretariat or relations between the Parties shall be settled amicably through consultations and negotiations.

Article 21

NATIONAL SECURITY MEASURES

- (1) Nothing in this Agreement shall be construed as in any way limiting the right of the Host Country to take measures to safeguard its own security in the implementation of this Agreement.
- (2) Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying privileges and immunities under this Agreement to respect the laws and regulations of the Host Country. Such person shall not interfere the internal affairs of the Host Country.

Article 22

AMENDMENTS

This Agreement may only be amended by mutually agreed written agreement between the Parties. The amendments shall enter into force on the date of notification by the Host Country upon the completion of its internal requirements. The amendments shall constitute as an integral part of this Agreement.

Article 23

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of notification to the Executive Director of its ratification by the Host Country and shall remain into force until either Party notifies its intention in writing to the other Party to terminate this Agreement by giving at least a three month prior written notice.
- (2) In the event of such termination, this Agreement shall cease to be in force after a period deemed reasonably required for the settlement of the affairs of the Council and the disposal of its properties in the Host Country.
- (3) The obligations assumed by the Parties under this Agreement shall survive the termination of this Agreement to the extent necessary to permit orderly withdrawal of the Property by virtue of this Agreement but not longer than one hundred eighty days (180) days after termination. If closure and disposal procedures require more than one hundred eighty (180) days, any extension shall be determined by mutual agreement between the Parties; any such extension shall not exceed an additional one hundred eighty days (180) days.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized representatives of the Parties, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta on this **1st** day of **August** in the year 2016 in English and Indonesia languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



Desra Percaya

**Director General for Asia-Pacific
and African Affairs
Ministry of Foreign Affairs**

**FOR THE COUNCIL OF PALM OIL
PRODUCING COUNTRIES**



Benny Wachjudi

Executive Director



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT
TENTANG SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN
MINYAK SAWIT

Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Negara Tuan Rumah" dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit, (selanjutnya disebut sebagai "Dewan");

DIMANA Negara Tuan Rumah dan Dewan selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

MERUJUK kepada Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Piagam) yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21 November 2015;

MENCATAT Pasal 5 (1) Piagam, Dewan wajib mendapatkan legal personality, keistimewaan dan kekebalan di wilayah negara-negara anggota sesuai kebutuhan untuk melaksanakan fungsinya dan memenuhi tujuan dan kepentingannya sesuai dengan ketentuan hukum setempat, aturan serta regulasi negara-negara anggota;

MENCATAT juga Pasal 7 Piagam, Organisasi Dewan terdiri atas Dewan Menteri, Pertemuan Pejabat Senior dan Sekretariat;

MENCATAT lebih lanjut Pasal 5 (2) Piagam, Dewan wajib membentuk sebuah Host Country Agreement yang mengatur antara lain hak istimewa dan kekebalan dari perwakilan negara-negara anggota, pejabat Sekretariat dan para staf dari Sekretariat;

MENGAKUI bahwa Dewan dan Pemerintah Republik Indonesia bermaksud untuk membuat pengaturan-pengaturan yang memadai yang menjabarkan berbagai elemen tawaran Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari Sekretariat Dewan (Sekretariat) yang menjamin ketersediaan dari seluruh fasilitas pendukung di Republik Indonesia sehingga memungkinkan Sekretariat untuk menjalankan fungsinya;

MENGAKUI pula bahwa Dewan dan Pemerintah Republik Indonesia menyadari kebutuhan untuk mengatur hubungan hukum antara Para Pihak dalam rangka memastikan keistimewaan dan kekebalan untuk Dewan, termasuk Sekretariat dan pegawai-pegawainya; dan

MEMPERKUAT komitmen antara Pemerintah Republik Indonesia untuk memfasilitasi fungsi Sekretariat Dewan.

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

TUJUAN DAN INTERPRETASI

- (1) Tujuan utama dari Persetujuan ini adalah untuk menentukan status hukum dari Sekretariat dan orang-orang yang terkait dengan Sekretariat, sebagai tambahan berbagai ketentuan di dalam Piagam, agar Dewan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dan beroperasi secara internasional, dan agar dapat para pejabat dari Sekretariat untuk melaksanakan fungsinya di Negara Tuan Rumah.
- (2) Persetujuan ini wajib ditafsirkan sesuai dengan tujuan-tujuan utama dan konsisten dengan Piagam, untuk memungkinkan Sekretariat melaksanakan berbagai kewajibannya secara penuh. Para Pihak mengakui bahwa mereka wajib melaksanakan berbagai hak dan kewajiban atas Persetujuan ini konsisten dengan tujuan-tujuan utama Persetujuan ini sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 2

DEFINISI

Untuk maksud Persetujuan ini, istilah-istilah berikut harus dimaknai sebagai berikut:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Piagam adalah Piagam Pembentukan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit yang ditandatangani pada 21 November 2015.
- c. Persetujuan adalah Persetujuan ini antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.
- d. Arsip Sekretariat adalah seluruh rekaman, korespondensi, dokumen, manuscript, gambar bergerak atau tetap, film, rekaman suara, computer atau media data, dan berbagai rekaman digital atau

- elektronik, atau berbagai kompilasi data atau material lainnya, baik yang dapat dibaca dengan mesin ataupun bentuk lainnya, yang dimiliki, atau dikuasai oleh Dewan.
- e. Dewan Menteri merujuk kepada Dewan Menteri yang diatur di dalam Pasal 8 dari Piagam.
 - f. Anggota Keluarga adalah suami atau istri dan anak-anak dibawah 21 tahun berhak atas keistimewaan, kekebalan atau pengecualian sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.
 - g. Direktur Eksekutif adalah pejabat pimpinan administratif dari Sekretariat yang diangkat oleh Dewan Menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Piagam.
 - h. Wakil Direktur Eksekutif adalah Wakil dari Direktur Eksekutif Dewan dan ditunjuk oleh Pertemuan Dewan Menteri.
 - i. Direktur adalah Direktur Dewan dan ditunjuk oleh Pertemuan Dewan Menteri.
 - j. Ahli adalah individu atau entitas yang memberikan jasa konsultasi kepada Sekretariat berdasarkan pengaturan kontrak dengan Dewan.
 - k. Kantor Sekretariat adalah bangunan, termasuk gedung atau bagian dari gedung dan tanah yang terkait, siapapun pemiliknya, yang disiapkan untuk Dewan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan resminya, dan merujuk kepada hukum dan aturan dari Pemerintah, dan untuk durasi penggunaannya, berbagai gedung Pemerintah, sebagian darinya, yang digunakan oleh Dewan untuk kepentingannya, termasuk berbagai organisasi bawahannya atau fasilitas yang dibentuk oleh Dewan.
 - l. Anggota Pegawai Rumah Tangga adalah orang, yang bukan warga negara Indonesia, dipekerjakan oleh Staf untuk membantu keperluan rumah tangganya.
 - m. Barang adalah seluruh barang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk dana, aset dan pendapatan di Negara Tuan Rumah, yang dimiliki atau dikuasakan kepada Dewan.

- n. Sekretariat adalah kantor Direktur Eksekutif Dewan yang ditunjuk berdasarkan kepada Piagam.
- o. Staf adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan Pasal 10 Piagam.

Pasal 3

SUBYEK HUKUM DAN KAPASITAS HUKUM

Sekretariat adalah subyek hukum dan memiliki kapasitas hukum sesuai kebutuhan untuk beroperasi efektif secara internasional, menjadi pihak Persetujuan ini, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi resminya dan untuk memenuhi berbagai tujuannya, termasuk kapasitas membuat kontrak, mendapatkan dan membuang barang bergerak atau tidak bergerak, dan menjadi pihak di dalam, dan mengajukan proses hukum.

Pasal 4

BANGUNAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Sekretariat berkedudukan di Jakarta, Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah wajib menyediakan Sekretariat penggunaan eksklusif, penempatan dan penggunaan untuk fungsi Sekretariat, termasuk fasilitas dan instalasi di dalam gedung atau secara langsung tersambung dengan gedung, termasuk:
 - a. Ruang kantor tanpa biaya sewa;
 - b. Kelengkapan awal;
 - c. Mebel;
 - d. Asuransi kebakaran; dan
 - e. Fasilitas parkir termasuk biayanya.

(3) Sekretariat wajib menanggung hal-hal sebagai berikut:

- a. Peralatan kantor;
- b. Renovasi di masa datang;
- c. Biaya listrik, air dan telekomunikasi; dan
- d. Perawatan dan perbaikan berbagai barang dan fasilitas.

(4) Dalam melaksanakan Pasal ini:

- a. Pemerintah wajib melaksanakan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa Sekretariat tidak akan dikeluarkan dari bangunannya, kecuali bahwa Sekretariat berhenti menggunakan bangunan tersebut;
- b. Sekretariat wajib secara berkala memberitahukan dan membaharui informasi kepada Pemerintah terkait data Staf dan orang-orang lainnya yang melaksanakan fungsi resmi dari Sekretariat, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan ini, ditugaskan oleh Sekretariat, nama-nama mereka, jabatan, ranking professional dan kewarganegaraan. Sekretariat wajib juga secara berkala memberitahukan dan memperbaharui informasi Pemerintah, daftar anggota keluarga dan anggota pegawai rumah tangga, yang menyebutkan nama-nama mereka, kewarganegaraan, tanggal lahir dan tempat tinggal di Republik Indonesia;
- c. Sekretariat wajib menginformasikan Pemerintah ketika Staf atau orang lain yang dirujuk paragraf (b) di atas pada Pasal ini, mendapatkan atau berhenti dari penugasannya; dan
- d. Dalam hal Kantor Sekretariat terdapat di dalam gedung yang dimiliki oleh Pemerintah, biaya listrik dan air dibebankan kepada Pemerintah.

Pasal 5

BANGUNAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

- (1) Sekretariat tidak dapat diganggu gugat dan dibawah kontrol serta kewenangan Dewan.
- (2) Tidak ada petugas atau pejabat Pemerintah yang memasuki bangunan dari Sekretariat untuk melaksanakan tugas-tugas resminya, termasuk pelaksanaan proses hukum, kecuali adanya pernyataan persetujuan, dan dalam kondisi disetujui oleh atau pihak lain atas nama Direktur eksekutif. Paragraf ini tidak menghalangi kepentingan perlindungan dari kebakaran, aturan kesehatan atau masalah-masalah terkait dengan keamanan publik di Republik Indonesia. Persetujuan Direktur Eksekutif dapat diperoleh dalam konteks kebakaran yang sulit terkontrol atau berbagai kejadian darurat lainnya yang mengancam keamanan publik serta membutuhkan penangan segera, untuk tujuan yang terbatas kepada kebutuhan perlindungan sebagaimana dibutuhkan untuk mengatasi ancaman terhadap keselamatan publik.
- (3) Dikecualikan dari yang digariskan di dalam Persetujuan ini, ganggu gugat, keistimewaan dan kekebalan yang diatur di dalam Persetujuan ini atas Sekretariat wajib berhenti segera terhadap seluruh bagian dari bangunan dalam hal Sekretariat berhenti menempati atau menggunakan bangunan tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- (4) Sekretariat wajib memastikan bahwa bangunan tidak digunakan untuk tempat menghindari sebuah penangkapan atau kegiatan yang melanggar hukum dan aturan Negara Tuan Rumah atau hal-hal lain

yang bertentangan dengan tujuan serta prinsip-prinsip yang diatur di dalam Piagam.

Pasal 6

FASILITAS DAN LAYANAN PUBLIK

- (1) Pemerintah wajib mengatur otoritas terkait untuk melaksanakan, atas permintaan Direktur Eksekutif atau perwakilannya yang ditunjuk, sesuai kewenangannya menjamin Sekretariat mendapatkan fasilitas dan layanan publik. Dalam hal terjadi kendala atau ancaman terjadinya sebuah kendala, atas fasilitas publik, otoritas terkait dari Pemerintah wajib menerapkan bahwa kebutuhan Sekretariat sama pentingnya dengan kebutuhan lembaga penting Pemerintah lainnya dan wajib mengambil berbagai langkah untuk memastikan pekerjaan Sekretariat tidak diabaikan.
- (2) Fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh otoritas atau lembaga Pemerintah dibawah kontrol mereka wajib diberikan tarif yang tidak melebihi tarif yang diberikan kepada organisasi-organisasi antar negara yang berada di Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah wajib bertanggung atas semua perbaikan yang disebabkan force majeure kerusakan struktur, dan penggantian, dalam kurun waktu yang memadai, dariberbagai gedung atau bagian-bagiannya yang seluruh atau sebagiannya rusak.

Pasal 7

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Pemerintah wajib melaksanakan sesuai kewajibannya untuk memastikan keamanan, keselamatan dan perlindungan terhadap Sekretariat, bangunan dan area sekitarnya, menjaga ketertiban, dan mencegah tidak berfungsinya Sekretariat. Pemerintah juga wajib menyediakan perlindungan di sekitar Sekretariat sebagaimana dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, dan memastikan ketenangan Sekretariat tidak terganggu oleh setiap orang atau grup yang mencoba memasuki secara ilegal atau membuat gangguan di sekitar Sekretariat.

Pasal 8

FASILITAS KOMUNIKASI

- (1) Sekretariat wajib menikmati perlakuan yang sama dari Pemerintah atau komunikasi resmi dan telekomunikasi lainnya, sebagaimana Pemerintah berikan kepada organisasi antar pemerintahan lainnya.
- (2) Pemerintah, sesuai dengan hukum dan aturan, wajib:
 - a. Menyediakan Sekretariat dengan lisensi serta frekuensi yang dibutuhkan untuk menjamin komunikasi digital, elektronik, dan/atau komunikasi nirkabel lainnya secara terus menerus dan tanpa gangguan, dengan berbagai unit kerjanya, dimanapun berada, dengan persetujuan sebelumnya dari otoritas terkait Republik Indonesia;
 - b. Memfasilitasi penerbitan izin kepada Sekretariat untuk impor, pemasangan, pengoperasian, dan ekspor yang mungkin terjadi terhadap peralatan satelit komunikasi yang dibutuhkan untuk

menjamin komunikasi satelit yang terus menerus dan tanpa gangguan.

- c. Memberikan Sekretariat hak untuk melakukan impor, dan mengekspor kembali seluruh peralatan komunikasi yang dibutuhkan, termasuk namun tidak terbatas pada telepon radio, telepon genggam, stasiun satelit, peralatan dan media elektronik;
- d. Memberikan Sekretariat hak untuk memasang dan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi tersebut di atas; dan
- e. Memastikan Sekretariat menikmati akses internet tanpa pembatasan.

(3) Sekretariat:

- a. wajib memiliki hak untuk menggunakan kode dan sandi untuk mengirimkan dan menerima korespondensi resmi, termasuk media data dan berbagai material dan komunikasi lainnya, melalui kurir atau tas segel, yang mana semuanya wajib tidak diganggu gugat dan wajib mendapatkan keistimewaan dan kekebalan sebagaimana dinikmati kurir atau tas segel dari organisasi antar pemerintahan lainnya; dan
- b. wajib memastikan seluruh peralatan komunikasi dan frekuensi hanya digunakan untuk kegiatan resmi dengan lisensi dan perizinan sebagaimana mestinya. Sekretariat wajib memastikan penggunaan sebagaimana mestinya dan keamanan secara fisik dan akses terhadap alat telekomunikasi dan frekuensinya.

- (4) Seluruh komunikasi, publikasi dan korespondensi resmi dari dan untuk Sekretariat dan komunikasi anggota Dewan Menteri dan berbagai struktur organisasi, Direktur Eksekutif, seluruh Staf atau tenaga ahli Sekretariat, atau orang lainnya yang melaksanakan fungsi resmi untuk Sekretariat, atau orang lainnya yang melaksanakan fungsi resmi dari Sekretariat, atau menghadiri kegiatan atau

pertemuan Sekretariat dalam kapasitas resmi, menggunakan berbagai alat ataupun dan bentuk apapun, wajib kebal terhadap sensor dan berbagai gangguan atau hambatan.

Pasal 9

ARSIP YANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

Arsip Sekretariat, dan, secara umum, seluruh dokumen milik Dewan, atau disimpan oleh Dewan, dimanapun disimpan wajib tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 10

KEKEBALAN SEKRETARIAT DAN PROPERTINYA

- (1) Sekretariat dan Propertinya, dimanapun berada dan oleh siapapun dioperasikan, wajib mendapat kekebalan dari proses hukum dalam bentuk apapun, termasuk pencarian, permintaan, penyitaan, penahanan, seluruh bentuk putusan sela, perintah dan perampasan baik oleh tindakan eksekutif, administratif, yudisial atau legislatif, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini dan sejauh kasus tertentu dimana Sekretariat telah melepaskan kekebalannya secara tertulis.
- (2) Sekretariat tidak mendapatkan kekebalan dari proses hukum yang timbul dari atau berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan Sekretariat untuk meminjam uang, untuk menjaminkan obligasi, atau untuk membeli dan menjual atau menanggung penjual sekuritas. Dalam hal dimaksud, Sekretariat wajib mendapatkan kekebalan dari semua bentuk penyitaan, putusan sela atau eksekusi sebelum penyampaian putusan akhir terhadap Dewan.

- (3) Sekretariat wajib meyakinkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang digunakan atau dimilikinya telah diasuransikan secara baik. Sekretariat tidak dapat mendapatkan kekebalan dari proses hukum dan eksekusi putusan pengadilan terkait dengan proses tanggung jawab perdata yang diajukan terhadap Sekretariat untuk kerusakan yang timbul di Republik Indonesia oleh setiap kendaraan miliknya atau dioperasikan atas nama Dewan.

Pasal 11

PEMBEBASAN PAJAK DAN BEA MASUK

- (1) Properti Dewan wajib dibebaskan dari:
- a. Semua pajak langsung, kecuali biaya untuk pelayanan prasarana publik;
 - b. Semua pajak tidak langsung, termasuk setiap pajak pertambahan nilai dan/atau pajak serupa, dan pembelian barang dan jasa yang resmi untuk keperluan dinas. Pemerintah dapat memutuskan dalam kasus-kasus tertentu pembebasan tersebut di atas dapat dilakukan sesuai permintaan Sekretariat dengan cara pengembalian. Setiap pembebasan atau pengembalian pajak tidak langsung harus dibuat oleh Pemerintah sesuai dengan prosedur dan praktek, yang wajib tidak kurang dari apa yang diterapkan kepada setiap organisasi antar pemerintah di Republik Indonesia;
 - c. Pajak dan pungutan bea masuk dari impor dan terkait dengan barang yang diimpor dan oleh Sekretariat untuk keperluan dinas. Adalah dipahami, bagaimanapun, bahwa barang yang impor dengan pembebasan dimaksud tidak dapat dialihkan di Republik Indonesia kecuali dengan persyaratan yang disetujui oleh Pemerintah; dan

d. Pajak dan pungutan bea masuk atas perlengkapan rumah tangga dan barang pribadi pada saat pertama kali bertugas di Indonesia atau dalam waktu enam bulan setelah dikeluarkannya izin tinggal dari pejabat Dewan.

(2) Direktur Eksekutif, Deputy Direktur Eksekutif, para Direktur dan Staf yang mana ia tidak melakukan kegiatan niaga atau kegiatan lain untuk menaikkan dan/atau menerima pendapatan dari Indonesia, wajib mendapatkan pembebasan pajak atas gaji dan honorarium yang dibayarkan terhadap mereka oleh Sekretariat. Pembebasan ini tidak diterapkan terhadap mereka yang berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Pembebasan pajak dan pungutan bea masuk dan pembebasan lainnya wajib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

(4) Sekretariat harus menginformasikan setiap tahunnya kepada otoritas berwenang dari Negara Tuan Rumah yang dipandang relevan terhadap administrasi dan pemberlakuan hukum dan peraturan Negara Tuan Rumah termasuk data dan informasi terkait dengan pengangkatan Direktur Eksekutif, Deputy Direktur Eksekutif, para Direktur dan Staf, hanya untuk hal-hal yang terkait dengan Dewan.

Pasal 12

AKSES, TRANSIT, IZIN MENETAP, IZIN KERJA, IZIN TINGGAL MASUK DAN IZIN TINGGAL SEMENTARA

(1) Pemerintah wajib memfasilitasi masuk menuju, keluar dari dan transit dari wilayah Indonesia, izin kerja, keperluan izin masuk dan tinggal sementara untuk personal sebagaimana berikut:

- (a) Anggota dan anggota pengganti dari Dewan Menteri dari Dewan;
- (b) Anggota Badan dari setiap fasilitas yang ditetapkan Dewan;
- (c) Staf dan anggota keluarga;
- (d) Ahli; dan
- (e) Personal lainnya yang melaksanakan fungsi Dewan atau menghadiri kegiatan dan pertemuan Dewan dalam kapasitas resmi.

Untuk personal yang disebutkan dalam paragraf (1) Pasal ini, izin kerja, izin masuk dan izin tinggal wajib diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Aturan dari Pasal ini wajib diterapkan terlepas dari hubungan yang ada dari Pemerintah dengan pemerintah dari setiap personal yang disebut dalam paragraf 1 Pasal ini.
- (3) Direktur Eksekutif wajib mengkomunikasikan nama-nama personal yang disebut dalam paragraf 1 Pasal ini kepada Pemerintah dalam waktu yang wajar sebelum kedatangan atau keberangkatan mereka, merinci kategori Staf sesuai Pasal ini.
- (4) Pemerintah wajib membuat pengaturan yang diperlukan dengan Kedutaan, Konsulat dan kantor perwakilannya untuk memberikan, jika diperlukan, izin masuk kepada setiap personal yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini.
- (5) Pemerintah wajib mengambil tindakan, yang diperlukan, untuk memfasilitasi kebebasan bergerak dari Staf sejauh yang diperlukan untuk keperluan yang tepat, cepat dan efisien dari kegiatan resmi Sekretariat.

- (6) Dewan wajib mempunyai hak untuk menyelenggarakan pertemuan sesuai diskresinya dalam kantor Sekretariat dan dengan persetujuan Pemerintah, dimanapun di Republik Indonesia.
- (7) Pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun akan mengganggu hak Sekretariat untuk secara bebas melakukan rapat atau menyelenggarakan pertemuan.
- (8) Selanjutnya, otoritas Pemerintah wajib memfasilitasi kunjungan ke dalam wilayahnya, berdiam di wilayahnya dan keluar dari wilayahnya, personal yang berpartisipasi dalam pertemuan dan konferensi yang diatur oleh Sekretariat dan anggota staf rumah tangga. Direktur Eksekutif wajib, sesuai permintaan Pemerintah, berdiskusi dengan otorita terkait, dengan maksud untuk menetapkan prosedur tambahan untuk mendaftarkan kedatangan dan keberangkatan personal dimaksud.

Pasal 13

KARTU IDENTITAS

Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, para Direktur dan Staf serta anggota keluarganya, atas permintaan Sekretariat, wajib dibuatkan Kartu Identitas oleh Pemerintah yang akan mengidentifikasi pemegang kepada otoritas berwenang Republik Indonesia dan untuk menyatakan bahwa pemegang kartu mendapatkan keistimewaan dan kekebalan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan ini.

Pasal 14**KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN**

- (1) Disamping berbagai keistimewaan, kekebalan, pembebasan dan fasilitas yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, Staf wajib:
- a. Menikmati kekebalan terhadap proses hukum terkait dengan kata-kata yang disampaikan atau tertulis dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas resmi, terlepas apapun kewarganegaraan mereka akan terus diberikan setelah pemutusan penugasan mereka dengan Sekretariat.
 - b. Dalam hal mereka bukan warga negara Republik Indonesia:
 - (i) Menikmati kekebalan, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang bukan warga negara Republik Indonesia, dari kewajiban tugas nasional;
 - (ii) Menikmati kekebalan, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka, dari pembatasan keimigrasian;
 - (iii) Diberikan keistimewaan yang sama terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada anggota organisasi antar pemerintah yang sejejar yang diadakan di Republik Indonesia; dan
 - (iv) Diberikan, bersama-sama dengan anggota keluarga, fasilitas repatriasi yang sama dalam hal terjadi krisis internasional sebagai anggota diplomatik;
- (2) Anggota Dewan Menteri atau penggantinya, dalam waktu tinggal di Republik Indonesia, dalam rangka menjalankan tugas-tugas resmi mereka, wajib mendapatkan keistimewaan dan kekebalan sebagai berikut:
- a. Kekebalan dari penangkapan atau penahanan dan dari penyitaan atas barang bawaan pribadi mereka;

- b. Kekebalan dari berbagai proses hukum terkait dengan kata-kata yang disampaikan atau tertulis, dan semua tindakan yang dilaksanakan dalam tugas fungsi resmi, kekebalan tersebut wajib terus diberikan meskipun orang-orang terkait tidak lagi melaksanakan fungsi tersebut;
- c. Kekebalan dari gangguan terhadap seluruh dokumen dan persuratan;
- d. Pengecualian terkait pembatasan keimigrasian di Republik Indonesia ketika mereka mengunjungi atau melewati ketika mereka melaksanakan tugas mereka;
- e. Fasilitas yang sama terkait dengan nilai tukar atau pembatasan pertukaran mata uang sebagaimana diberikan kepada perwakilan negara asing dalam misi resmi sementara; dan
- f. Kekebalan dan fasilitas yang sama terkait dengan tas resmi mereka sebagaimana diberikan kepada utusan diplomatik, merujuk kepada mekanisme keamanan dari Republik Indonesia yang diberlakukan sesuai hukum internasional. Anggota Dewan Menteri atau penggantinya yang merupakan warga negara Indonesia akan menikmati keistimewaan dan kekebalan kecuali yang tercantum di dalam huruf b dan huruf c di atas.

(3) Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, Direktur dan Staf Sekretariat, sebagaimana ditentukan oleh Sekretariat, diinformasikan dan diterima oleh Pemerintah, yang bukan merupakan warga negara Indonesia wajib diberikan keistimewaan dan kekebalan yang sama, pembebasan dan fasilitas sebagaimana Pemerintah berikan kepada anggota Staf organisasi antar pemerintahan yang setara.

(4) Tidak ada orang yang berhak mendapatkan keistimewaan dan kekebalan sebagaimana dinyatakan pada paragraf 2 Pasal ini kecuali

dan sampai dengan informasi terkait dengan nama dan status orang tersebut, telah disampaikan kepada otoritas terkait Pemerintah.

- (5) Staf lokal Indonesia yang direkrut oleh Sekretariat dan ditugaskan dengan pembayaran per jam/minggu/bulan tidak wajib diberikan kekebalan dari berbagai jenis proses hukum terkait dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis dan berbagai tindakan yang dilakukan dalam kapasitas mereka untuk Sekretariat.
- (6) Staf yang dirujuk dalam Pasal ini tidak akan menikmati kekebalan dari berbagai proses hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam peradilan perdata yang diadakan terhadap staf tersebut atas kerusakan yang terjadi di Negara Tuan Rumah oleh kendaraan yang dimiliki atau dioperasikan atas nama Staf tersebut.
- (7) Anggota keluarga dari Staf, yang bukan warga negara Indonesia, wajib tidak mengambil pekerjaan apapun di wilayah Negara Tuan Rumah.

Pasal 15

PENGHAPUSAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN

- (1) Keistimewaan, kekebalan, pembebasan dan fasilitas yang diberikan dalam Persetujuan ini diberikan dalam konteks kepentingan Dewan dan Sekretariat, bukan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan. Sekretariat, dengan persetujuan dari Dewan Menteri wajib menghapus kekebalan yang diberikan kepada setiap orang jika kekebalan tersebut akan menghalangi keadilan, dan penghapusan tidak akan dikaitkan dengan tujuan pemberian dari kekebalan dimaksud.

- (2) Sekretariat wajib mengambil setiap langkah untuk memastikan bahwa keistimewaan, kekebalan, penghapusan dan fasilitas yang dijamin oleh Persetujuan ini tidak akan disalah gunakan dan untuk tujuan ini akan dibentuk aturan dan peraturan sesuai dengan kebutuhan dan kebijaksanaan.
- (3) Jika Pemerintah berpandangan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keistimewaan, kekebalan, pembebasan dan fasilitas yang diberikan oleh Persetujuan ini, wajib diadakan konsultasi antara Pemerintah dengan Sekretariat untuk memutuskan apakah penyalahgunaan tersebut telah muncul dan, jika benar, untuk memastikan selanjutnya penyalahgunaan tersebut tidak terulang lagi.
- (4) Sekretariat wajib bekerjasama dengan otoritas terkait Republik Indonesia untuk memfasilitasi pelaksanaan keadilan hukum, ketaatan terhadap peraturan dari polisi, dan untuk mencegah terjadinya setiap penyalahgunaan atas keistimewaan, kekebalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

JAMINAN KESEHATAN DAN SOSIAL

Sekretariat wajib memberikan Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, Direktur dan Staf dengan skema jaminan sosial Republik Indonesia atau asuransi kesehatan dan jiwa swasta.

Pasal 17**DANA PENSIUN**

Sekretariat dapat membentuk dana pensiun mandiri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disetujui oleh Dewan Menteri.

Pasal 18**KEBEBASAN PELEPASAN DANA**

- (1) Tanpa dibatasi oleh pengawasan keuangan, peraturan, maupun penangguhan dalam bentuk, Sekretariat dalam tindakannya yang mewakili Dewan:
- a. Dapat menyimpan dan mengoperasikan dana dan rekening dalam bentuk mata uang negara manapun; dan
 - b. Memiliki kebebasan untuk mentransfer dana, sekuritas atau mata uang dari suatu negara ke negara lainnya maupun di dalam wilayah negara tuan rumah dan memiliki kebebasan untuk menukarkan mata uang negara manapun yang dikuasai kedalam mata uang negara lainnya.
- (2) Terlepas dari pengaturan sebelumnya, Sekretariat harus tetap menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam negara tuan rumah mengenai pelaporan dana dan lalu lintas dana asing.

Pasal 19**BENDERA DAN LOGO**

- (1) Sekretariat memiliki hak untuk menampilkan logo Dewan dan bendera pada kantor resminya.

- (2) Kendaraan, selain kendaraan dinas Direktur Eksekutif hanya dapat menampilkan logo Dewan.

Pasal 20

PENYELESAIAN SENGKETA

Perselisihan dalam bentuk apapun antar Para Pihak dalam persetujuan ini mengenai penafsiran maupun pelaksanaan persetujuan maupun pertanyaan yang akan mempengaruhi sekretariat atau hubungan antara Para Pihak wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

Pasal 21

TINDAKAN KEAMANAN NASIONAL

- (1) Tidak satupun dalam Persetujuan ini ditafsirkan dalam cara apapun yang membatasi hak Negara Tuan Rumah untuk mengambil tindakan untuk menjaga keamanan negaranya dalam mengimplementasikan Persetujuan ini.
- (2) Tanpa prasangka terhadap keistimewaan dan kekebalan, adalah tugas seluruh personal yang mendapatkan keistimewaan dan kekebalan sesuai Persetujuan ini untuk menghormati peraturan perundangan Negara Tuan Rumah. Personal dimaksud tidak dapat mencampuri urusan dalam Negara Tuan Rumah.

Pasal 22

AMANDEMEN

Persetujuan ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan tertulis diantara para pihak. Perubahan mulai berlaku pada tanggal sesuai pemberitahuan

dari Negara Tuan Rumah setelah pemenuhan persyaratan internal. Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 23

MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan ratifikasi kepada Direktur Eksekutif dan wajib tetap berlaku hingga salah satu Pihak memberitahukan niatnya secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling tiga bulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal pengakhiran dimaksud, Persetujuan ini wajib berakhir pemberlakuannya setelah suatu periode yang dianggap wajar untuk penyelesaian urusan dari Dewan dan penyelesaian masalah properti dengan Negara Tuan Rumah.
- (3) Kewajiban yang ditanggung oleh Para Pihak dalam Persetujuan ini wajib tetap berlaku sampai saat diperlukannya penarikan secara teratur terhadap Properti berdasarkan Persetujuan ini tetapi tidak lebih lama dari seratus delapan puluh (180) hari setelah pengakhiran. Jika prosedur penutupan dan penyelesaian membutuhkan waktu lebih dari seratus delapan puluh (180) hari, suatu perpanjangan wajib ditetapkan melalui kesepakatan bersama diantara para Pihak; Perpanjangan dimaksud tidak dapat melebihi tambahan seratus delapan puluh hari.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh oleh Para Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua, di **Jakarta**, Indonesia. Pada tanggal **1** bulan **Agustus** tahun 2016 dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap naskah, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Desra Percaya

**Direktur Jenderal Asia Pasifik
dan Afrika
Kementerian Luar Negeri**

**UNTUK DEWAN NEGARA-NEGARA
PRODUSEN MINYAK SAWIT**



Benny Wachjudi

Direktur Eksekutif

NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN

***AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING
COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF PALM
OIL PRODUCING COUNTRIES (PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN NEGARA-
NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI SEKRETARIAT
DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT).***

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang menjadi salah satu sumber utama devisa negara, memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan pekebun, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, mengembangkan ekonomi wilayah, menciptakan peluang bisnis, dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia sampai tahun 2014 adalah 10,75 juta Ha, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) 29,28 juta ton, volume ekspor CPO dan minyak sawit lainnya 22,89 juta ton dengan nilai ekspor US\$ 17,46 milyar (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*). Perkebunan kelapa sawit melibatkan perkebunan besar negara (PBN), perkebunan besar swasta (PBS), dan perkebunan rakyat. Kelapa sawit merupakan bahan baku industri, seperti minyak goreng, margarin, *toilettries*, oleokimia, dan bioenergi.

Tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit 3,36 juta tenaga kerja (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*). Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar jumlahnya bila diperhitungkan tenaga di bidang pengolahan dan sektor penunjang lainnya.

Seiring dengan kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan pangan, tuntutan konsumen terhadap produk-produk ramah lingkungan, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam

beberapa Peraturan Menteri Pertanian dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa sawit ramah lingkungan antara lain jika dibandingkan antara kelapa sawit dan hutan tropis secara netto setiap hektar kebun sawit menyerap sekitar 64 ton CO₂ setiap tahun dan menghasilkan O₂ sekitar 18 ton. Sementara itu, hutan secara netto menyerap sekitar 42 ton CO₂ dan menghasilkan O₂ sekitar 7 ton (*sumber: Henson, 1999; PPKS, 2004,2005*). Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dari penelitian *Meiling, et al., 2005,2007* ternyata menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lahan gambut menjadi 55-57 ton CO₂/hektar/tahun. Selain itu, Murayama dan Bakar (1996) menemukan angka emisi yang lebih rendah, yaitu 54 ton CO₂/hektar/tahun, serta penelitian *Germer and Sauaerborn* (2008) menemukan emisi GRK perkebunan kelapa sawit di lahan gambut jauh lebih rendah, yaitu 31,4 ton CO₂/hektar/tahun.

Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar minyak sawit yang menguasai 85% produksi minyak sawit (CPO) dunia, tetapi selama ini masih dihadapkan pada berbagai kampanye negatif tentang pengembangan industri kelapa sawit seperti isu deforestasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama menunjukkan kepada masyarakat dunia khususnya negara konsumen bahwa minyak sawit yang diproduksi telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan industri minyak sawit, kesejahteraan pekebun, mendorong

pengembangan industri hilir sawit secara berkelanjutan, mengelola *supply-demand* minyak sawit, melaksanakan pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia, dipandang perlu melakukan kerja sama yang lebih erat antar produsen kelapa sawit dalam bentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani Piagam *Council of Palm Oil Producing Countries* (Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 November 2015 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pengesahan *Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit*, dan ratifikasi Piagam oleh pemerintah Malaysia yaitu Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Malaysia No. AT 105/16 tanggal 24 Mei 2016 tentang '*Instrument of Ratification*' of the Charter.

Sesuai dengan Piagam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa : Dewan memiliki kekuatan hukum, hak istimewa dan kekebalan di wilayah negara-negara anggota, yang penting untuk melaksanakan tugasnya dan memenuhi maksud dan tujuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing Negara Anggota;

Selanjutnya pada ayat (2), diatur bahwa Perwakilan negara-negara anggota, pejabat Dewan dan staf Sekretariat memiliki hak istimewa dan kekebalan dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Tuan Rumah. Pasal 10 ayat (1), diatur bahwa Sekretariat ditetapkan berkedudukan di Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit telah menandatangani *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries* (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) pada tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta.

Untuk pelaksanaan efektif dari Sekretariat, Pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi Persetujuan dimaksud.

B. Tujuan

Tujuan pengesahan Persetujuan antara lain adalah:

Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan operasional Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dalam melaksanakan kegiatan operasional Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dan pemberian fasilitasi hak-hak keistimewaan dan kekebalan bagi Sekretariat beserta organ-organnya sesuai dengan Persetujuan dan peraturan perundang-undangan nasional.

C. Pokok-pokok Isi Persetujuan

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam Piagam ini adalah:

1. Tujuan utama dari Persetujuan ini adalah untuk menetapkan status hukum Sekretariat dan para pihak yang terkait di

dalamnya, sebagai tambahan berbagai ketentuan-ketentuan Piagam, agar Dewan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien serta untuk melaksanakannya secara internasional, dan agar dapat para pejabat dari Sekretariat untuk secara mandiri melaksanakan fungsi resmi di Negara Tuan Rumah (Pasal 1 ayat (1)).

2. Sekretariat wajib memiliki status hukum dan memiliki kapasitas hukum sesuai kebutuhan untuk beroperasi efektif secara internasional, membentuk Persetujuan, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi resminya dan untuk menjalankan berbagai tujuannya, termasuk kewenangan untuk berkontrak, mendapatkan dan menghapus kekayaan bergerak atau tidak bergerak, dan menjadi pihak di dalam atau melakukan proses hukum (Pasal 3).
3. Sekretariat wajib berlokasi di Jakarta, Republik Indonesia (Pasal 4 ayat (1)).
4. Pemerintah wajib menyediakan Sekretariat penggunaan eksklusif, penempatan dan penggunaan untuk fungsi Sekretariat, termasuk fasilitas dan instalasi di dalam gedung atau secara langsung terhubung dengannya, yang meliputi:
 - a. Ruang kantor tanpa biaya sewa apapun;
 - b. Biaya perbaikan awal;
 - c. Pemasangan perabot;
 - d. Asuransi kebakaran; dan
 - e. Fasilitas parkir termasuk biayanya (Pasal 4 ayat (2))

5. Sekretariat wajib menanggung sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan kantor;
 - b. Renovasi di masa datang;
 - c. Biaya listrik, air dan telekomunikasi; dan
 - d. Biaya pemeliharaan dan perbaikan (Pasal 4 ayat (3)).
6. Pemerintah wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa Sekretariat tidak akan dikeluarkan dari tempat, kecuali dalam hal Sekretariat berhenti menggunakan tempat dimaksud (Pasal 4 ayat (4) huruf a).
7. Dalam hal tempat tidak dapat diganggu gugat maka diatur beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Sekretariat wajib tidak dapat diganggu gugat dan wajib dibawah kendali dan kewenangan Dewan (Pasal 5 ayat (1));
 - b. Tidak ada badan atau pejabat Pemerintah dapat memasuki tempat Sekretariat untuk melaksanakan tugas-tugas resminya, termasuk layanan proses hukum, kecuali dengan menyampaikan keinginan, dan dalam kondisi disetujui oleh atau pihak lain atas nama Direktur Eksekutif. Ayat ini wajib tidak menghalangi dari perlindungan terhadap kebakaran, aturan kesehatan atau hal-hal menyangkut dengan keamanan publik di Republik Indonesia. Persetujuan Direktur Eksekutif dapat dilaksanakan dalam hal suatu kebakaran yang sulit dikendalikan atau dalam keadaan darurat lainnya yang mengancam keamanan publik dalam waktu cepat dan

memerlukan tindakan perlindungan segera, untuk tujuan terbatas mengambil tindakan dimaksud kebutuhan perlindungan sebagaimana dibutuhkan untuk mengatasi ancaman terhadap keselamatan publik (Pasal 5 ayat (2)).

- c. Kecuali yang diatur di Persetujuan ini, keadaan tidak dapat diganggu gugat, keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diatur di dalam Persetujuan ini atas Sekretariat wajib diberhentikan segera untuk seluruh bagian dari bangunan dalam hal Sekretariat berhenti menduduki dan menggunakan tempat tersebut untuk fungsi resminya (Pasal 5 ayat (3));
- d. Sekretariat wajib memastikan bahwa tempat-tempat dimaksud tidak digunakan sebagai tempat pengungsian untuk menghindari sebuah penangkapan atau kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah atau dengan cara lain yang bertentangan dengan tujuan serta prinsip-prinsip yang diatur di dalam Piagam (Pasal 5 ayat (4)).

BAB II**KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN****1. Keuntungan**

Pengesahan Persetujuan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia antara lain:

- 1) Adanya dasar hukum operasional Sekretariat beserta organ-organ di dalamnya.
- 2) Adanya efek positif sebagai tuan rumah Sekretariat bahwa Indonesia akan bertindak sebagai pusat pengembangan kelapa sawit dunia.
- 3) Adanya peluang untuk memperjuangkan kepentingan nasional terkait dengan perdagangan produk kelapa sawit Indonesia
- 4) Semakin luasnya kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk berkarir di organisasi internasional dan sektor-sektor yang terkait dengan kelapa sawit
- 5) Meningkatnya peluang bagi Indonesia untuk menduduki posisi strategis di internasional dan dapat ikut serta mengarahkan kebijakan ekonomi dunia yang terkait dengan sektor perdagangan kelapa sawit.

2. Konsekuensi

Pengesahan Persetujuan memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya pemberian fasilitas keistimewaan dan kekebalan bagi Sekretariat, *premises* beserta organ-organnya dalam rangka operasional Sekretariat

- b) Perlunya kesiapan anggaran untuk operasional Sekretariat beserta program-program yang menjadi kepentingan Indonesia
- c) Perlunya kesiapan daya saing bagi sumber daya manusia dan produk kelapa sawit Indonesia di perdagangan internasional

3. Urgensi

1. Landasan Filosofis

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (4) mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, **berkelanjutan**, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Landasan Ekonomis dan Sosiologis

Industri minyak sawit berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, berkedaulatan kemandirian, serta keberlanjutan. Keterlibatan tenaga kerja dalam industri kelapa sawit sekitar 3,36 juta pekerja.

Bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit akan:

- a) Meningkatkan citra Indonesia di dalam memperkuat, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama diantara negara pembudidaya sawit

- b) Mempermudah akses terhadap promosi dan pemasaran kelapa sawit berkelanjutan Indonesia
- c) Memperkuat advokasi bersama anggota Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit lainnya di lingkup internasional
- d) Memberikan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk berkarir di organisasi internasional
- e) Meningkatkan peran dan akses terhadap informasi terkait perkembangan kelapa sawit dunia
- f) Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan kelapa sawit dunia

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
- c. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit

BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

A. Peraturan Nasional yang terkait dengan pengesahan Persetujuan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit*

B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang Ada

Ketentuan-ketentuan dalam *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries* (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Namun demikian untuk pelaksanaan efektif atas operasional Sekretariat, perlu disusun aturan-aturan teknis yang terkait dengan fasilitasi keistimewaan dan kekebalan Sekretariat beserta organ-organnya sesuai dengan peraturan nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia berkepentingan untuk terus mengembangkan dan memperkuat industri minyak sawit sehingga tetap berperan dalam pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Indonesia, maka peran Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar semakin diperhitungkan.

Indonesia bersama negara anggota Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit lainnya dapat secara bersama-sama menetapkan strategi untuk menghadapi kampanye negatif, mengatasi hambatan perdagangan dan persaingan tidak sehat. Selain itu keberadaan Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit akan lebih mendorong promosi, kerjasama penelitian dan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan mengingat Passal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 23 Persetujuan, Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mengesahkan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm*

Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) dengan Peraturan Presiden.